



## Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Polsek Aru Tengah

Jose Sandhy Leinussa<sup>1</sup>, Elsa Rina Maya Toule<sup>2</sup>, Jetty Martje Patty<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : josessandhyleinussa98@gmail.com<sup>1</sup>

 : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:

Direvisi:

Dipublikasi:

### ABSTRACT

**Introduction:** Legal Aid in the criminal justice system plays a very important role in ensuring a fair and humane judicial process. Providing legal assistance in the form of legal advisory assistance for suspects in the investigation process is a means of supporting law enforcement in general.

**Purposes of the Research:** The research used is a type of empirical juridical research, or what is called field research, namely studying the applicable legal provisions and what is happening in reality in society.

**Methods of the Research:** The research method in this paper uses a normative juridical research type. The research approach used is a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The procedure for collecting legal materials uses primary legal materials and secondary legal materials through books, articles, journals and the writings of legal experts, as well as legal materials analysis techniques in this study using qualitative analysis techniques.

**Result/Findings/ Novelthy of the research:** The results of the study show that what the author can take from the suspect to obtain legal assistance at the investigation level as regulated in Article 56 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code as a legal obligation has not been optimally realized by the Central Aru Police investigators, this can be seen in the examination process at the investigation level. , and obstacles in providing legal assistance to suspects in cases of criminal acts of sexual harassment at the Central Aru Police Sector, namely the absence of clear implementation mechanisms and rules governing the willingness of legal advisors to be appointed as legal counsel for suspects or defendants as regulated in Article 56 paragraph (1) KUHAP.

**Keywords:** Legal Aid; Suspect; Sexual Harassment.

### ABSTRAK

**Latar Belakang:** Bantuan Hukum dalam sistem peradilan pidana memegang peran yang sangat penting guna terjaminnya suatu proses peradilan yang adil (fair) dan manusiawi. Pemberian bantuan hukum berupa pendampingan penasehat hukum bagi tersangka dalam proses penyelidikan merupakan sarana penunjang penegakan hukum pada umumnya.

**Tujuan Penelitian:** Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yudiris empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui buku-buku, artikel, jurnal serta karya tulis pakar hukum, serta teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa yang dapat penulis ambil dari tersangka untuk memperoleh bantuan hukum pada tingkat penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai kewajiban hukum belum direalisasi secara optimal oleh penyidik Polsek Aru Tengah hal

---

ini dapat dilihat pada proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan, dan hambatan dalam pemberian bantuan hukum terhadap tersangka kasus tindak pidana pelecehan seksual di Polsek Aru Tengah yaitu belum adanya mekanisme dan aturan pelaksanaan yang jelas yang mengatur kesediaan penasehat hukum untuk ditunjuk sebagai penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP.

**Kata Kunci: Bantuan Hukum; Tersangka; Pelecehan Seksual.**

---

## 1. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan Negara kekuasaan (*machstaat*), hal ini sudah dinyatakan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 1 (ayat3) . Sebagai Negara hukum maka bangsa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa kecualinya untuk penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Seorang tersangka atau terdakwa dalam suatu proses perkara pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparatur-aparaturnya, yang oleh Van Bammelen digambarkan seakan-akan merupakan suatu pertarungan, sehingga menurut Van Bammelen mengatakan “garansi hak-hak asasi manusia harus diperkuat, karena kalau tidak maka akan terjadi ketimpangan sesuai dengan peran hakim yang aktif maka yang pertama tama harus di tonjolkan adalah hak-hak asasi manusia”. Disamping itu juga menurut pendapat Erni Wijayanti: adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali, karena sebagian besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan hak-hak manusia seperti penangkapan, penahasiswaan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman yang pada hakekatnya adalah pembatasan-pembatasan hak-hak manusia”.<sup>1</sup>

Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses keadilan. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Dan biasanya pemberi bantuan hukum itu adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.

Pengertian penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang yang

---

<sup>1</sup> Erni Widhyanti, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHP*, Liberty, Yogyakarta, 1998, h.34.

berhadapan dengan hukum. Hal ini didasarkan oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subjek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum, menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Padahal fungsi dari penasihat hukum itu adalah untuk membantu aparat penegak hukum dan usaha menemukan kebenaran materil, walaupun bertolak dari sudut pandang subyektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa.

Meskipun demikian, penasihat hukum itu berdasarkan legitimasi yang berpangkal pada etika, ia harus mempunyai penilaian yang obyektif terhadap kejadian-kejadian di pengadilan.<sup>2</sup> Perlindungan hukum yang diberikan Negara melalui pasal 56 ayat (1) KUHAP seharusnya sudah mulai diberikan pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sementara penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pejabat yang melakukan penyidik disebut penyidikan, dan yang melakukan penyidikan disebut penyidik. Dalam prakteknya khususnya dalam perkara pidana Menurut M. Sofyan Lubis lebih kurang 80% perkara yang termasuk kategori yang disyaratkan Pasal 56 (1) KUHAP ternyata tersangkanya disidik tanpa didampingi oleh penasehat hukum. Misalnya dalam perkara yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih ternyata banyak tersangka pada tahap penyidikan tanpa didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana digariskan dalam pasal 115 KUHAP<sup>3</sup> salah satunya adalah pelecehan seksual.

Pelecehan seksual termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual serta dikualifikasikan sebagai kejahatan kesusilaan. Menurut Siti Aminah Tardi Komisioner Subkom Pemantauan Komnas Perempuan bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan yang dilakukan dalam bentuk fisik atau nonfisik yang tidak dikehendaki dengan cara mengambil gambar, mengintip, memberikan isyarat bermuatan seksual, meminta seseorang melakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, memperlihatkan organ seksual baik secara langsung atau menggunakan teknologi, melakukan transmisi yang bermuatan seksual dan melakukan sentuhan fisik.<sup>4</sup>

Peranan penasihat hukum dalam mendampingi tersangka baik ditingkat penyidikan ataupun ketika menghadapi pemeriksaan di pengadilan, agar tersangka atau terdakwa yang sedang menghadapi suatu perkara mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum, sehingga tidak mendapat tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Hal ini merupakan perwujudan dari salah satu perlindungan hak asasi manusia dan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap warga masyarakat di muka hukum.

---

<sup>2</sup> Andi Hamsah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Raja Grafindo. Jakarta, 2000. h. 86

<sup>3</sup> M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*, PT. Pusaka Buku, Jakarta, 2010, h. 15.

<sup>4</sup> Siti Aminah Tardi. <https://wolipop.detik.com>. 2020

Akan tetapi, hak-hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada tahap penyelidikan tersebut masih dibatasi oleh ketentuan Pasal 115 KUHAP yaitu “penasehat hukum pada tahap penyelidikan itu hanya “Dapat” mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengarkan pemeriksaan yang sedang berlangsung”, oleh karena itu peran dan kehadiran penasehat hukum dalam pemeriksaan tersangka di tingkat penyelidikan tersebut bersifat fakultatif dan pasif.

Fakultatif dalam arti hak itu dapat dipaksakannya kepada pejabat penyidik semata-mata tergantung kepada kehendak dan pejabat penyidik, apakah dia akan memperbolehkan atau tidak penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyelidikan hanya “melihat dan mendengar “ (*within sight and within hearing*) isi dan jalannya pemeriksaan. Penasehat hukum tidak boleh ikut campur tangan dan ambil bagian memberikan nasehat pada pemeriksaan yang berkenaan dengan kejahatan terhadap keamanan Negara, dalam pemeriksaan yang demikian penasehat hukum hanya dapat mengikuti jalannya pemeriksaan, karena dalam hal ini penasihat hukum perannya pasif dalam proses penyelidikan dikurangi lagi semakin pasif dalam hal tindak pidana terhadap keamanan Negara.<sup>5</sup> Hal serupa juga terkadang dialami penasihat hukum dalam proses penyelidikan tersangka pelecehan seksual. Tersangka yang tidak didampingi penasihat hukum mengalami kesulitan dalam hal pembelaan, karena diperhadapkan dengan psikologis yang tidak tenang atau tidak nyaman berkaitan dengan posisinya sebagai orang yang dipersalahkan dalam terjadinya tindak pidana.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang dihadapi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1. Kedudukan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyelidikan Tersangka

Bantuan hukum yang berarti pertolongan, yakni pertolongan tanpa mengharapkan imbalan. Kata “hukum” mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma, nilai sebagai petunjuk atau pedoman mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian yang bersifat memaksa untuk melindungi

---

<sup>5</sup> M Karyadi dan R Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*. Politea. Bogor 1997. h. 215.

kepentingan manusia dalam masyarakat. Istilah bantuan hukum di Indonesia bisa dikatakan sebagai hal yang baru dibandingkan dengan negara-negara barat. Masyarakat Indonesia baru mengenalnya sekitar tahun tujuh puluhan.

Konsep dan ide bantuan hukum di Indonesia pada hakikatnya tidak terlepas dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat dalam negara-negara yang telah maju. Memberikan suatu pengertian atau merumuskan suatu definisi terhadap bantuan hukum bukanlah perkara yang mudah karena kompleksitas permasalahannya tidak hanya mengenai hukum dan perkembangan masyarakatnya tetapi juga menyangkut keberadaan dan program bantuan hukum itu sendiri.

Terlepas berbagai kompleksitas sebagaimana dimaksud diatas, pengertian bantuan hukum sendiri terdapat dalam berbagai perundang-undangan dan menurut para ahli yaitu:

- a) Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tidak satupun pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan definisi tentang bantuan hukum, namun istilah pemberian bantuan hukum dalam KUHAP hanya sebagai dasar hukum bagi masyarakat tidak mampu (miskin) yang sedang bermasalah dalam wilayah hukum pidana. Dalam KUHAP hanya menyinggung sedikit saja tentang bantuan hukum, hal yang disinggung mengenai bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut hanya mengenai kondisi bagaimana tersangka atau terdakwa mendapatkan bantuan hukum dan tidak memaparkan secara jelas apa sebenarnya yang dimaksud sebagai bantuan hokum dalam KUHAP itu sendiri. Secara sepintas, pengertian bantuan hukum disebutkan dalam pasal 1 butir 13 yang berbunyi: "Penasehat hukum adalah orang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar pada undang-undang untuk memberi bantuan hukum".

Dari pengertian yang terkandung dalam pasal 1 butir 13 tadi tersirat makna bahwa jaminan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma belum mengatur secara lengkap. Penjelasan lebih lanjut dalam pasal-pasal berikutnya tentang bantuan hukum dalam KUHAP yang diatur dalam pasal 54 sampai pasal 65 KUHAP hanya menegaskan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasehat hukum atau lebih selama dan pada saat tingkat pemeriksaan. M. Karjadi dan R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentari" mengatakan bahwa bantuan hukum dalam pasal 54 adalah bantuan hukum yang diberikan oleh penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih dan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasehat hukum sendiri.

- b) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Advokat mengatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

c) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Bantuan Hukum mengatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

e) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan Dan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Kedua Permenkumham ini memberikan pengertian yang sama tentang bantuan hukum, yakni bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Terhadap Penerima Bantuan Hukum sebagaimana tercantum pada peraturan tersebut diatas, yang dimaksud dengan Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang meliputi setiap orang atau sekelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud meliputi antara lain : hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan atau perumahan.

Tentang legal service, Clarence J Dias mengemukakan bahwa “*legal service*” lebih tepat diartikan sebagai “pelayanan hukum”, Lebih lanjut tentang pengertian bantuan hukum ini, Clarence J Dias mengatakan yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah:<sup>6</sup> Segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada khayalak didalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seseorangpun didalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup. Menurut Nawawi memberikan Batasan pengertian bantuan hukum sebagai berikut: “Bantuan hukum adalah bantuan memberikan jasa untuk:

a) Memberikan nasihat hukum;

---

<sup>6</sup> Clarence J Dias, (*Research on legal service and proverty: its is relevance to the design of legal service programs in developing countries*) dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2009) h. 10.

- b) Bertindak sebagai pendamping dan membel seseorang yang dituduh atau didakwa melakukan kejahatan dalam perkara pidana”.<sup>7</sup>

Menurut Soekanto Soekanto, menyatakan bahwa di dalam suatu artikel yang berjudul “*legal aid : modern system and variantion*”, Capellitti dan Gordley telah menyajikan suatu uraian mengenai beberapa sistem bantuan hukum, baik dari Eropa maupun Amerika. Mereka menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat dua model (sistem) bantuan hukum, yang dinamakan sebagai model Yuridis individual dan model kesejahteraan. Artinya di suatu hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual, dan di lain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan suatu negara kesejahteraan.<sup>8</sup>

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai penjelasan umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Kitab undang-undang hukum acara pidana membedakan antara penyidik dan penyelidik. Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, disebutkan “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Nawawi, *Taktik Dan Strategi Membela Perkara Pidana*, Fajar Agung, Jakarta, 1987, h. 4.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis*, Ghalia, Jakarta, 1983. h. 15.

<sup>9</sup> Bawengan Gerson W, *Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1988, h.16.

Disebutkan dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 10, yang berbunyi: "Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan"

Pejabat polisi dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, bukan berarti semua pejabat Polisi Republik Indonesia (Polri) saja yang dapat menjadi penyidik. Penyidik terdiri dari polisi negara dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, sedangkan penyelidik hanya terdiri dari polisi negara saja.<sup>10</sup> Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa "Penyidik adalah":

- a) pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
- b) pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Pasal 6 Ayat (2) menyatakan bahwa: "Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah". Pejabat Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu : "Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing".

Menurut H.M.A Kuffal menyatakan bahwa sasaran atau target dari tindakan penyidikan adalah mengupayakan pembuktian tentang tindak pidana yang terjadi, agar tindak pidananya menjadi terang, jelas dan dapat menemukan tersangkanya. Adapun yang dimaksud dengan pembuktian adalah upaya untuk menyajikan atau mengajukan alat-alat bukti yang sah dan barang bukti ataupun benda sitaan didepan sidang pengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum. Upaya pembuktian dilakukan dengan cara-cara yang diatur di dalam KUHAP, yaitu pada saat melakukan kegiatan atau tindakan mencari, menemukan, mengumpulkan, serta menyita alat-alat bukti yang sah.<sup>11</sup>

### **3.2. Pemberian Hukum Terhadap Tersangka Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Polsek Aru Tengah**

Pemeriksaan perkara diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan pidana dimulai dengan proses penyelidikan yaitu proses untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk selanjutnya menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Proses penyelidikan ini dilakukan oleh penyelidik yaitu pejabat polisi yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan. Dari hasil

---

<sup>10</sup> Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h.74.

<sup>11</sup> H. M. A Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2002, h. 30.

penyelidikan suatu peristiwa itulah kemudian dapatlah ditentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana. Kalau merupakan suatu tindak pidana, maka proses selanjutnya ditingkatkan ke proses penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>12</sup>Salah satu tugas penyidik adalah melakukan gelar perkara, setelah menerima laporan maupun aduan dari pihak pelapor.

Gelar perkara adalah tindakan penyidik melakukan pemaparan terhadap suatu kasus di depan *audience*/peserta gelar perkara atau para pimpinan untuk menjelaskan dan meminta pendapat terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang sedang ditangani, dan diharapkan akan mendapatkan suatu kesimpulan atau keputusan pimpinan apakah kasus atau perkara yang sedang ditangani tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau dilakukan tindakan hukum lain sehingga menjadi jelas suatu perkara dan mendapatkan kepastian hukum agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perbuatannya.

Tersangka dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual yaitu Melky Sedek Sellyga atau Cede telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak ST. Tersangka merupakan salah satu warga desa Benjina, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru yang bekerja sebagai petani. Kasus pelecehan seksual ini sudah diproses hukum sampai pada proses persidangan yang menghasilkan putusan pengadilan yaitu putusan nomor 26/Pid..Sus/2020/PN. Dobo pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 hakim Pengadilan Negeri Dobo mengadili:

- 1) Menyatakan terdakwa Melky Sedek Sellyga alias CEDE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan perbuatan cabul;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- ( seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5) Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dari proses pemeriksaan perkara kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Melky Sedek Sellyga, maka yang menjadi fokus perhatian penulis adalah pada proses

---

<sup>12</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP (Dilengkapi Dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung)*, Edisi Kedua, Cetakan ke Tujuh Belas (ke-17), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 359.

penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polsek Aru Tengah dimana yang bersangkutan dalam kedudukan sebagai tersangka tidak didampingi oleh penasihat hukum atau tidak mendapat bantuan hukum. Dalam kedudukannya sebagai seorang tersangka Melky Sedek Sellyga tetap memiliki hak-hak sebagai tersangka yang telah dilindungi oleh KUHAP. antara lain hak untuk mendapat bantuan hukum cuma-cuma untuk didampingi penasihat hukum hal ini telah diamanatkan dalam Pasal 56 KUHAP yang menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan penasihat bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) ini disatu sisi telah memberi perlindungan bagi tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum lewat pendampingan penasihat hukum, namun disisi lain pasal ini juga telah memberikan kewajiban bagi pejabat penyidik untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka. Kata wajib mengartikan suatu keharusan untuk melaksanakan amanat Pasal 56 ayat (1) tersebut, tidak boleh tidak atau tidak boleh ada alasan apapun.

Berdasarkan pernyataan dari Melky Sedek Sellyga pada saat persidangan bahwa pada saat proses pemeriksaan di Polsek Aru Tengah yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan (BAP) saat sebagai tersangka tidak didampingi penasihat hukum dan tidak dibacakan BAP yang tersangka tanda tangani tersebut oleh penyidik YULENS PIHARA. Padahal saudara Melky sudah menyampaikan pada awal pemeriksaan bahwa ia tidak bisa membaca dan sebagai tersangka pada waktu itu tidak diberitahukan bahwa seorang tersangka mempunyai hak untuk didampingi oleh penasihat hukum pada awal pemeriksaan. Padahal dalam Pasal 56 KUHAP sudah sangat jelas ada jaminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dalam proses peradilan dengan tujuan agar tersangka saat diperiksa tidak mendapat tekanan atau paksaan yang menyebabkan tersangka memberikan keterangan atau mengakui perbuatannya yang sebenarnya tidak dilakukan dan dalam pasal 56 ada kata wajib mengartikan suatu keharusan untuk melaksanakan Pasal 56 ayat (1) tidak boleh ada alasan apapun.

Penyidik pada proses penyidikan terhadap tersangka sebelumnya harus menyampaikan hak tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum. Kalau tersangka adalah orang yang mampu maka tersangka dapat menunjuk sendiri penasihat hukum baginya. Akan tetapi apabila penyidik melihat bahwa latar belakang tersangka adalah orang yang tidak mampu, dan perbuatan pidana yang dilakukan tersangka dapat diancam dengan sanksi pidana lima tahun keatas dan tersangka tidak dapat menunjuk

penasihat hukum bagi dirinya sendiri, maka penyidik harus menyampaikan bahwa tersangka dapat menerima bantuan hukum cuma-cuma dimana penyidiklah yang akan menunjuk penasihat hukum untuk member bantuan hukum dan menghadirkan penasihat hukum guna pendampingan terhadap tersangka.

Pasal 56 ayat (1) KUHAP terkadang tidak direalisasikan atau tidak ada implementasinya terhadap tersangka, apalagi tidak ada ketentuan yang mengandung sanksi apabila penyidik tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 56 ayat (1) tersebut. Berkaitan dengan Pasal 56 KUHAP tersebut di atas maka, penasihat hukum sangat berperan penting dalam proses penanganan perkara pidana pada tingkat penyelidikan dan sehingga dapat menciptakan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum baik kepada korban maupun terdakwa. Penasihat hukum diatur dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat (untuk selanjutnya disebut dalam undang-undang advokat) sebagai turunan dari Pasal 1 angka 13 KUHAP, mengacu pada ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang advokat maka penasihat hukum juga dapat diartikan sebagai orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang advokat.

Luhut Pangaribuan, menyatakan bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang advokat menyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum, artinya seluruh pelayanan, tindakan, dan bahkan tingkah laku advokat adalah dalam rangka atau sebagai penegak hukum. Bantuan hukum. Bantuan hukum oleh penasihat dapat diberikan atas dasar permintaan tersangka atau terdakwa dengan honorarium yang sesuai kesepakatan maupun diberikan secara cuma-cuma (*pro bono*), dalam Pasal 22 undang-undang advokat telah menugaskan kepada profesi advokat atau dalam hal ini disebut penasihat hukum untuk menyediakan bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono*) kepada masyarakat. dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga menugaskan kepada lembaga bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) bagi masyarakat miskin atau rentan yang memerlukan biaya yang dibebankan kepada negara.

Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum (tersangka) yang menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum diperlukan dalam mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum tersangka. Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi tersangka. Penyelenggaraan bantuan hukum tidak dapat dilepaskan dengan aturan-aturan hukum yang dapat menjamin penegakan hukum, aturan hukum yang menjamin penyelenggaraan bantuan hukum adalah kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yang telah mengangkat dan menetapkan tersangka dan terdakwa dalam kedudukan yang sederajat sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat dan kemanusiaan yang utuh, disamping itu undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman khususnya dalam Pasal 37 sampai dengan pasal 39 juga memberikan perlindungan terhadap setiap yang tersangkut perkara. Oleh karena

itu, untuk memperoleh bantuan hukum melalui Advokat dan advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada perbedaan di hadapan hukum baik tersangka dan terdakwa dan aparat penegak hukum sama-sama warga negara yang sama kedudukan dan kewajibannya didepan hukum yakni sama-sama mencari kebenaran dan keadilan. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan dan setiap dalam orang wajib dianggap tidak bersalah (praduga tak bersalah) sampai kesalahannya dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur di depan umum. Pemberian bantuan hukum oleh advokat atau penasehat hukum tentunya sangat penting dalam melindungi dan membela hak-hak pelaku tindak pidana dalam proses mulai dari penyidikan hingga ke persidangan dalam hukum acara pidana Indonesia, Namun dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan dari aturan yang berlaku.

Penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP yang disebabkan oleh *human error* ialah disebabkan oleh kelalian aparat penegak hukum secara subjektif, Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan lalai dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 56 KUHAP, sedangkan penyimpangan Pasal 56 KUHAP yang disebabkan oleh *abuse of power* lebih sering dijumpai dalam proses pemeriksaan di kepolisian. kenyataan yang terjadi selama ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, tersangka dan terdakwa pada saat ditangkap tidak langsung diberitahukan terkait hak hukumnya dan pemberitahuan baru dilakukan pada saat pemeriksaan dilakukan sehingga hal tersebut mengakibatkan tersangka tidak punya waktu dan kesempatan untuk mencari, menghubungi, dan berkonsultasi dengan penasehat hukum tentang perkara yang sedang dihadapinya.

Terlebih jika tersangka atau terdakwa merupakan orang yang awam terhadap hukum, pemberitahuannya juga kesannya hanya sebagai formalitas sehingga tersangka tidak memiliki pilihan lain kecuali bersedia diperiksa tanpa didampingi oleh penasehat hukum. Oleh karena itu, maka pihak kepolisian yang menanganani perkara tersebut harus benar-benar tahu tugas dan kewajibannya, hak-hak tersangka, serta bertindak berdasarkan undang-undang ataupun aturan lain yang mengatur hal tersebut sehingga nantinya tidak terjadi penyimpangan hukum dari Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

### **3.3. Hambatan Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Polsek Aru Tengah**

Hambatan-hambatan dari penyidik dalam memberikan bantuan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP ayat (1) disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a) Kurangnya pemahaman penyidik dalam menafsirkan Pasal 56 KUHAP;

Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat ketentuan mengenai kewajiban pendampingan penasehat hukum terhadap pelaku tindak pidana

yang diancam hukuman diatas lima tahun dan/atau bagi mereka yang tidak mampu. Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan: “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka” .

Berdasarkan dengan ketentuan tersebut tentunya setiap pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman diatas lima tahun wajib didampingi penasehat hukum. Apabila pelaku tindak pidana tersebut tidak mampu membayar penasehat hukum tentunya pengadilan berkewajiban untuk menunjuk penasehat hukum guna mendampingi pelaku tindak pidana tersebut. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah salah satu hak yang dimiliki oleh tersangka yang terkena masalah dalam kasus pidana. Hak ini tidak dapat dikurangi sedikitpun karena hak bantuan hukum ini telah menjadi hak mendasar yang telah dijamin oleh konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas persamaan, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.

Meskipun sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia, namun dalam realitanya masalah penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP selama ini masih sangatlah riskan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Menurut M. Sofyan Lubis<sup>13</sup> lebih kurang 80% perkara yang termasuk kategori yang disyaratkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ternyata tersangkanya disidik tanpa didampingi oleh penasehat hukum. Misalnya dalam perkara atau kasus tindak pidana pelecehan seksual di polsek aru tengah. Berdasarkan pernyataan dari tersangka, Melky Sedek Sellyga pada saat proses pemeriksaan terdakwa tidak diberitahu bahwa terdakwa mempunyai hak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan terdakwa juga tidak membenarkan bahwa terdakwa menolak didampingi oleh penasihat hukum.

Berdasarkan pernyataan tersangka tersebut, maka dapat dikatakan bahwa : Masih terdapat kurangnya pemahaman dan kepedulian dari para aparat penegak hukum terkait perlindungan hak-hak tersangka yang tercantum dalam KUHAP yang terkadang lebih disesuaikan terhadap kepentingan mereka tanpa menghiraukan hak-hak dari tersangka dan kurangnya koordinasi dan dukungan dari aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dalam memberitahukan hak-hak tersangka yang salah satunya adalah hak memperoleh bantuan hukum yang tercantum dalam Pasal 56 ayat (1).

Dapat dikatakan demikian karena:

---

<sup>13</sup> M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*, Pusaka Buku, Jakarta, 2010, h. 15.

- 1) Adanya unsur kesengajaan dari aparat penegak hukum, yang mana penyidik atau aparat penegak hukum berpikir bahwa apabila tersangka didampingi oleh penasehat hukum saat penyidikan, pernyataan yang dikeluarkan oleh tersangka tidak sesuai dengan yang diinginkan mereka. Oleh sebab itu penyidik atau aparat penegak hukum lebih suka tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum pada saat disidik.
- 2) Belum adanya mekanisme dan aturan pelaksanaan yang jelas yang mengatur kesediaan penasehat hukum untuk ditunjuk sebagai penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP.  
Perlu adanya mekanisme kesediaan bantuan hukum karena dengan adanya pasal 56 KUHAP ini menimbulkan penegasakan dalam putusan Mahkamah Agung No.1565 K/Pid/1991 yang menyatakan bahwa: apabila syarat - syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum dan didamping penasehat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.
- 3) Adanya persepsi yang keliru bahwa penunjukan penasehat hukum memerlukan suatu anggaran khusus dan tidak adanya anggaran di instansi peradilan.<sup>14</sup>
- 4) Tidak ada sanksi bagi penyidik apabila tidak melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP  
Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, jika penyidik yang melakukan kelalaian karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP tidak ada sanksi khusus yang diberikan, karena hal tersebut sangat sulit dibuktikan dalam persidangan maupun proses Pra Peradilan. Oleh karena itu, maka fungsi control secara komprehensif dari instansi terkait, maupun lembaga lainnya harus benar-benar dioptimalkan pelaksanaannya terutama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada tersangka.

b) Tidak ada anggaran yang disediakan

Proses pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa atas tunjukan Pengadilan tersebut, penasehat hukum melakukan pembelaan secara cuma-cuma dalam pengertian tidak memungut biaya apapun dari terdakwa. Atas jasa pembelaan tersebut penasehat hukum mendapatkan imbalan dari Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Besaran dana yang diberikan kepada penasehat hukum perkasus adalah Rp.500.00,00, Akan tetapi dana yang disediakan untuk bantuan hukum secara cuma-cuma setiap tahunnya tidak selalu ada, hal itu dikarenakan draf Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dialokasikan untuk bantuan hukum belum tentu disetujui oleh Pengadilan Tinggi, walaupun demikian memberikan bantuan hukum tetap diberikan bagi terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Dobo dengan harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan tempat terdakwa tinggal, karena tidak ada anggaran

---

<sup>14</sup>Alifatuh Fikriyah, *Implikasi Hukum Dan Upaya Preventif Penyimpangan Ketentuan Pasal 56 KUHAP Dalam Proses Peradilan Pidana*, 2016, h. 27.

tersebutlah sehingga menghambat proses penyelidikan dan penyidikan sehingga sangat merugikan terdakwa. Disamping itu letak geografis tempat tinggal terdakwa yang jauh dari pusat kota sehingga tidak ada lembaga hukum yang mengetahui hal tersebut, maka pada saat pemeriksaan terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum.

c) Tidak Adanya Bantuan hukum yang tersedia di wilayah kerja Polsek Aru Tengah

Kurangnya koordinasi dan dukungan dari aparat penegak polisi, jaksa, hakim dalam memberitahukan hak-hak tersangka yang salah satunya adalah hak memperoleh bantuan hukum dalam perkara tindak pidana pelecehan seksual di Polsek Aru Tengah. Hal ini dapat dilihat dari jaranginya permintaan kepada advokat oleh aparat penegak hukum baik polisi maupun jaksa untuk memberikan bantuan hukum ketika ada klien yang tidak mampu secara ekonomi dihadapan dengan perkara pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun lebih.

Penyidik lebih suka tersangka tidak di damping oleh penasehat hukum dan hal ini biasanya diligitimidasi dengan pernyataan klien yang tidak mau di damping oleh advokat ketika disidik kalau pun klien tersebut mau di damping oleh advokat biasanya aparat penegak hukumnya menunjukkan sikap kurang bersahabat dengan advokat yang mendampinginya.

#### 4. Kesimpulan

Hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum pada tingkat penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai kewajiban hukum belum direalisasikan secara optimal oleh penyidik Polsek Aru Tengah hal ini dapat dilihat pada proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan terhadap tersangka selaku tersangka tindak pidana pelecehan seksual yang tidak didampingi oleh penasehat hukum. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman penyidik Polsek Aru Tengah yang tidak memahami dengan baik mengenai perlindungan hak asasi tersangka dalam proses penyidikan. Hambatan-hambatan dalam pemberian bantuan hukum terhadap tersangka kasus tindak pidana pelecehan seksual di Polsek Aru Tengah yaitu adanya kesalahan dalam menafsirkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, tidak ada sanksi bagi penyidik jika tidak melaksanakan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, dan tidak ada anggaran yang disediakan bagi tersangka dalam hal memperoleh bantuan hukum. Selain berbagai kendala tersebut, hal yang paling signifikan adalah minimnya koordinasi antar instansi baik penyidik, maupun lembaga bantuan hukum, serta kelalaian penyidik yang tidak memahami dengan baik tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Referensi

Alifatuh Fikriyah, *Implikasi Hukum Dan Upaya Preventif Penyimpangan Ketentuan Pasal 56 KUHAP Dalam Proses Peradilan Pidana*, 2016.

Andi Hamsah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Raja Grafindo. Jakarta, 2000.

- Clarence J Dias, (*Research on legal service and proverty: its is relevance to the design of legal service programs in developing countries*) dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Erni Widhyanti, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP*, Liberty, Jogjakarta, 1998.
- Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- H. M. A Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2002.
- M Karyadi dan R Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*. Politea. Bogor 1997.
- M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*, Pusaka Buku, Jakarta, 2010.
- Nawawi, *Taktik Dan Strategi Membela Perkara Pidana*, Fajar Agung, Jakarta, 1987.
- Bawengan Gerson W, *Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1988.
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHAP (Dilengkapi Dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung)*, Edisi Kedua, Cetakan ke Tujuh Belas (ke-17), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis*, Ghalia, Jakarta, 1983.